

**ANALISIS YURIDIS MODUS PENIPUAN UANG DI BANK MELALUI
JARINGAN ALAT KOMUNIKASI (HP DAN INTERNET)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

MUHAMMAD ARSYI ANDIKA

NIM. 502020050 P

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

2023

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS MODUS PENIPUAN UANG DI
BANK MELALUI JARINGAN ALAT KOMUNIKASI
(HP DAN INTERNET)**





NAMA : Muhammad Arsyi Andika
NIM : 50 2020 050.P
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. M. Soleh Idrus, SH., MS

2. Heni Marlina, SH., MH

()
()




Palembang, 18 Maret 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

Anggota :1. Burhanuddin, SH., MH

2. Hj. Yonani, SH., MH

()
()
()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Arsyi Andika
NIM : 502020050 P
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Prog. Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS MODUS PENIPUAN UANG DI BANK MELALUI JARINGAN ALAT KOMUNIKASI (HP DAN INTERNET)

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, 2 / Februari 2023


M: Muhammad Arsyi Andika

Motto :

“Hai orang-orang yang beriman. Jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al- Baqarah : 153)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- Saudara-saudaraku yang tersayang
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS MODUS PENIPUAN UANG DI BANK MELALUI JARINGAN ALAT KOMUNIKASI (HP DAN INTERNET)

MUHAMMAD ARSYI ANDIKA
502020050 P

Munculnya beberapa kasus "*CyberCrime*" di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya *CyberCrime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet. Berdasarkan latar belakang tersebut maka pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah : Bagaimanakah modus penipuan uang di bank melalui jaringan alat komunikasi (HP dan Internet)? dan Bagaimana penanggulangan kejahatan penipuan uang di bank melalui jaringan alat komunikasi (HP dan Internet).

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terutama ditujukan untuk mengkaji dan menguji aspek-aspek hukum, yang berkaitan dengan penipuan uang di bank melalui jaringan alat komunikasi (HP dan Internet)

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1). Modus penipuan uang di bank melalui jaringan alat komunikasi (HP dan Internet) antara lain dengan menggunakan kartu kredit bajakan (*carding*) dan melalui SMS atau telepon dengan cara seolah-olah calon korban mendapatkan hadiah baik berupa uang maupun kendaraan bermotor dari sponsor. Sedangkan melalui internet dengan modus menawarkan sebagai berikut : Program Pay To, Penyedia layanan email palsu, Undian berhadiah, Bisnis palsu, Email berantai, Pencucian uang. Phising, dan Email palsu. Kejahatan *cybercrime* ini, termasuk dalam katagori perbuatan pencurian dan penipuan ini dalam KUHP diatur dalam Pasal 362 dan 378 KUHP; 2). Penanggulangan kejahatan penipuan uang di bank melalui jaringan alat komunikasi (HP dan Internet), penanggulangannya dengan menerapkan sanksi yang tegas terhadap ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan *cybercrime* berikut : Kitab Undang Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Internet & Transaksi Elektronik; Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.; Undang-Undang No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi; Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kata Kunci : Penipuan, Bank, Alat Komunikasi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beriring salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Akhirnya tugas penulisan hukum tentang **ANALISIS YURIDIS MODUS PENIPUAN UANG DI BANK MELALUI JARINGAN ALAT KOMUNIKASI (HP DAN INTERNET)** dapat diselesaikan dengan baik sesuai kemampuan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak menghadapi kendala, serta masih banyak memiliki kekurangan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H.Abid Djazuli, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Muhamamdiyah Palembang

2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S., Wakil Dekan II Ibu Mona Wulandari, S.H., M.H., wakil Dekan III Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., Wakil Dekan IV Bapak Rijalush Shalihin, S.E.I., M.H.I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Ibu Heni Marlina, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberi bimbingan, pelajaran, dan arahan serta masukan yang membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak M. Soleh Idrus, S.H., M.S selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan saya arahan dan bimbingan serta saran-saran yang diberikan kepada saya selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar serta Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.

8. Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, semoga segala bantuan amal kebaikan kalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Oleh karena itu penulis sangat berterima kasih dan juga mengharapkan kritikan dan saran yang membangun dalam rangka perbaikan skripsi ini agar dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2023

Penulis

Muhammad Arsyi Andika

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	8
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana Penipuan	13
B. Putusan Dalam Perkara Pidana	22

BAB III PEMBAHASAN

A. Modus Penipuan Uang di Bank Melalui Jaringan Alat Komunikasi (Hp dan Internet)	31
B. Penanggulangan Kejahatan Penipuan Uang di Bank Melalui Jaringan Alat Komunikasi dan Internet	39

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	49
B. Saran-saran	50

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Informasi yang cepat, akurat, handal dan aman sudah merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam menjalankan operasi dalam suatu organisasi/lembaga yang modern. Sejalan dengan meningkatnya peranan informasi dalam bisnis maupun teknologi, akses terhadap sumber dan jaringan informasi menjadi semakin penting bagi para pemimpin di jajaran Departemen Pertahanan. Internet adalah : “jaringan informasi komputer yang berkembang sangat pesat dan pada saat ini dapat dikatakan sebagai jaringan informasi terbesar di dunia, sehingga sudah seharusnya para pemimpin tersebut mengenal manfaat apa yang dapat diperoleh melalui jaringan ini”¹

Manfaat tersebut antara lain dapat berupa keadaan kondisi terakhir dan kesiapan setiap jajarannya baik personil maupun sistem persenjataan (ALUTSISTA) dalam mendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan tepat untuk setiap situasi dan kondisi keamanan negara. Berdasarkan masalah yang dihadapi tersebut, saat ini merupakan saat yang tepat untuk mengembangkan sistem informasi yang modern yang dapat mendukung pengambilan keputusan. sehingga informasi yang di hasilkan harus selalu akurat dan mutakhir dalam setiap kondisi. Hal tersebut membutuhkan perencanaan jangka panjang yang terpadu dan terbuka

¹ Khoe Yao Tung & Markus T. Lima, *Cara menjadi kaya dan pintar melalui internet*, Dinastindo, 2003, hlm 56

untuk pengembangan di kemudian hari sesuai dengan tuntutan operasi dan teknologi. Untuk itu perlu mengembangkan dan mengimplementasikan pemanfaatan jaringan internet dan teknologi informasi di lingkungan Departemen Pertahanan serta mendukung usaha pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government.²

Kebutuhan akan teknologi Jaringan Komputer semakin meningkat, selain sebagai media penyedia informasi, melalui Internet pula kegiatan, komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga cyberspace, apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala pornografi marak di media Internet, masyarakat pun tak bisa berbuat banyak. Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan munculnya kejahatan yang disebut dengan "*CyberCrime*" atau kejahatan melalui jaringan Internet.³

Munculnya beberapa kasus "*CyberCrime*" di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam program komputer. Sehingga dalam kejahatan komputer

² Situs <http://www.dephan.go.id>, Tanggal 10 Nopember 2022

³ Pusjemen Dephan, *Kursus Singkat Manajemen untuk Para Eksekutif*, 2011, hlm 69

dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya CyberCrime telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet.

Internet merupakan jaringan komputer terbesar di dunia yang dapat menyarukan suatu network komputer dengan network komputer lainnya atau komunikasi antar komputer sehingga dengan internet kita bisa berhubungan antar jaringan komputer. Perkembangan internet berawal dari ARPANET yang merupakan suatu proyek yang dimiliki Departemen Pertahanan Amerika Serikat berbasis komunikasi data paket yang didirikan di tahun 1969.⁴ Tujuannya untuk menghubungkan para periset ke pusat-pusat komputuler, sehingga mereka bisa bersama-sama memanfaatkan sarana komputer seperti disk space, data base dan lain-lain.

Untuk dapat mengakses informasi yang tersedia di Internet, seseorang harus memiliki komputer (IBM PC/Kompalibel, Macintosh, UNIX),⁵ modem (suatu alat yang mengubah sinyal digital dari komputer menjadi analog untuk ditransmisikan ke jaringan telepon) dan saluran telepon. Ia harus juga mendaftarkan diri ke salah satu *Internet Access Provider*. Pada prinsipnya seseorang yang akan mengakses

⁴ Situs <http://www.dephan.go.id>, Tanggal 12 Nopember 2022

⁵ Situs <http://www.dephan.go.id>, Tanggal 12 Nopember 2022

informasi di Internet harus menghubungkan komputernya dengan jaringan Internet melalui modem dan telepon.

Apabila hubungan telah terjadi komputernya akan menyatu dengan jaringan Internet, sehingga ia dapat mengirim surat elektronik, masuk ke komputer lain di Internet, atau mengambil informasi yang diperlukan dari jaringan Internet. Selain hal tersebut diatas dapat juga konfigurasi\ hardwarenya melalui Packet Radio, Wireless LAN, LAN, maupun Satelit. Seluruh komputer yang terhubung dalam Internet saling berkomunikasi menggunakan protokol TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*). Tiga fasilitas/aplikasi utama dari TCP/IP memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Melakukan pertukaran teks dan berbagai pesan. *Electronic mail* atau surat elektronik adalah fasilitas yang paling sering digunakan di Internet. Dengan fasilitas ini pimpinan di jajaran Departemen Pertahanan dapat membuat dan mengirimkan pesan tertulis kepada pimpinan lain atau sekelompok orang lain yang juga terdaftar di Internet. Misalnya pada mail Departemen Pertahanan RI (mazjoko@dephan.go.id)
2. Mengakses suatu perangkat lunak, dokumen (seni, politik, kebudayaan), gambar, peta, katalog perpustakaan dan berbagai informasi dari beberapa tempat di seluruh dunia;
3. Melakukan komunikasi dan pertukaran sumber daya atau mendapatkan sumber daya untuk bersama-sama bekerjasama dalam satu kantor atau berbeda benua, untuk tujuan yang sama.⁶

Dengan fasilitas *remote login* pimpinan dapat mengakses program/aplikasi di komputer lain. Misalnya seorang pimpinan di Balitbang Dephan dapat menjalankan aplikasi komputer yang terdapat di Pusdatin Dephan tanpa harus datang ke Pusdatin Dephan apabila komputer di Balitbang Dephan dan Pusdatin Dephan saling berhubungan dengan menggunakan TCP/IP. Sedangkan untuk

⁶ *Ibid*, hlm 73

pengiriman file dapat berisi dokumen, grafik, program komputer, bahkan video maupun suara yang terekam secara digital. Misalnya *Video / TV Broadcasting via Inlentet, TV Reflector di Internet, Video Teleconference via Internet, Radio Broadcast via Internet*.

Melalui pemanfaatan fasilitas tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan produktifitas kerja. Dengan penerapan dan optimalisasi penggunaan teknologi telekomunikasi dapat membanru sistem manajemen di jajaran Departemen Pertahanan sehingga akan memberikan situasi kerja yang efektif dan produktif, yang tidak terbatas yang efektif dan produktif, yang tidak terbatas pada dimensi ruang dan dimensi waktu. Selain itu teknologi telekomunikasi dianggap bisa memangkas jalur birokrasi yang sangat menyulitkan dalam efisiensi kerja, waktu dan optimalisasi sumber daya manusia. Berdasarkan Pelayanan yang terdapat dalam Internet menurut tiga fasilitas di atas. Dari berbagai komputer yang tergabung dalam Internet akan menyalurkan E-mail yang dikirimkan oleh para pemakainya.

Selanjutnya dijelaskan bahwa Cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengindentikkan cybercrime dengan computer crime. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai *....any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution".⁷*

⁷ www.usdoj.gov/criminal/cybercrimes.Tanggal 14 November 2022

Sedangkan Andi Hamzah menjelaskan kejahatan komputer adalah "Kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal".⁸ Dari beberapa pengertian di atas, secara ringkas dapat dikatakan bahwa *cybercrime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet yang berbasis pada kecanggihan teknologi computer dan telekomunikasi.

Selama ini dalam kejahatan konvensional, dikenal adanya dua jenis kejahatan sebagai berikut :

- a. Kejahatan kerah biru (*blue collar crime*);
- b. Kejahatan kerah putih (*white collar crime*)⁹

Kejahatan kerah biru (*blue collar crime*) kejahatan ini merupakan jenis kejahatan atau tindak kriminal yang dilakukan secara konvensional seperti misalnya perampokkan, pencurian, pembunuhan dan lain-lain. Sedangkan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah kejahatan jenis ini terbagi dalam empat kelompok kejahatan, yakni kejahatan korporasi, kejahatan birokrat, malpraktek, dan kejahatan individu. *Cybercrime* sendiri sebagai kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kedua model di atas. Karakteristik unik dari kejahatan di dunia maya tersebut antara lain menyangkut lima hal berikut:

1. Ruang lingkup kejahatan
2. Sifat kejahatan

⁸ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 hlm 92.

⁹ *Ibid*, hlm 96

3. Pelaku kejahatan
4. Modus Kejahatan
5. Jenis kerugian yang ditimbulkan.

Berdasarkan jenis aktifitas yang dilakukannya, cybercrime dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sebagai berikut:

- a. Unauthorized Access*
- b. Illegal Contents*
- c. Penyebaran virus secara sengaja*
- d. Data Forgery*
- e. Cyber Espionage, Sabotage, and Extortion*
- f. Cyberstalking*
- g. Carding*
- h. Hacking dan Cracker*
- i. Cyber squatting and Typosquatting*
- j. Hijacking*
- k. Cyber Terrorism¹⁰*

Praktek cybercrime ini banyak menimbulkan permasalahan, seperti penipuan/uang di bank melalui jaringan alat komunikasi (HP dan Internet), penanggulagannya, dan kendala penanggulangannya. Terhadap beberapa permasalahan tersebut saya merasa tertarik untuk mengkajinya alebih jauh dan mendalam sehingga permasalahan ini dapat terjawab dengan rinci dan jelas dengan

¹⁰ www.usdoj.gov/criminal/cybercrimes. Tanggal 10 Nopember 2022

menuangkannya dalam skripsi yang berjudul : **Analisis Yuridis Modus Penipuan Uang di Bank Melalui Jaringan Alat Komunikasi (HP dan Internet).**

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah modus penipuan uang di bank melalui jaringan alat komunikasi (HP dan Internet) ?
2. Bagaimana penanggulangan kejahatan penipuan uang di bank melalui jaringan alat komunikasi (HP dan Internet) ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar pembahasan skripsi ini tidak terlalu luas dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bidang Hukum Pidana khususnya mengenai analisis yuridis terhadap modus penipuan uang di bank melalui jaringan alat komunikasi (HP dan Internet).

Tujuan penelitian adalah :

- 1) Untuk menjelaskan analisis yuridis terhadap modus penipuan uang di bank melalui jaringan alat komunikasi (HP dan Internet).
- 2) Untuk menjelaskan penanggulangan kejahatan penipuan uang di bank melalui jaringan alat komunikasi (HP dan Internet).

D. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Yuridis adalah kajian dari segi hukum terhadap kejahatan yang dilakukan melalui jaringan teknologi informasi.

2. Modus Penipuan adalah cara yang paling banyak digunakan dalam melakukan penipuan.
3. Penipuan adalah barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan hutang dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.¹¹
4. Pencurian adalah Barang siapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-¹²
5. Uang di Bank adalah uang yang disimpan di bank yang dapat ditarik baik melalui Anjungan Tunai mandiri (ATM) atau penarikan melalui buku rekening.¹³

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif¹⁴ yaitu mengkaji bahan hukum sekunder kaidah hukum, perundang-undangan, literatur. Objek kajian

¹¹ Raharjo, Agus, *Cyber Crime s*, Bandung: PTCkra Aditya Bakti, 2002, hlm 78

¹² *Ibid*, hlm 24

¹³ Andi Hamzah, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 74

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1986, hlm 51

adalah ketentuan Kitab Undang-Undang hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan skripsi ini

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam sifat penelitian eksplanatoris¹⁵ sehingga tidak bermaksud untuk membuktikan secara terperinci, tetapi hanya memberikan penjelasan secara keseluruhan terhadap tinjauan yuridis terhadap modus penipuan uang di bank melalui jaringan alat komunikasi (HP dan Internet)

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif¹⁶ yaitu pendekatan yang didasarkan melalui kepustakaan berupa buku-buku literatur, kamus hukum, dan pendapat para ahli yang relevan dengan pembahasan. langkah-langkah pendekatan tersebut adalah menganalisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahan hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library research*). Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu :

- 1). Bahan hukum primer yaitu :
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia;.

¹⁵ *Ibid*, hlm 50

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cara Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 155

- b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008, tentang Teknologi Informatika dan Transaksi Elektronik.
- 2). Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti karya-karya ilmiah, kamus hukum, bahan seminar dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu Kamus, juraal, ensiklopedi Indonesia, pendapat para ahli yang relevan dengan pokok permasalahan.

5. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

a.) Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- 1). Untuk memperoleh bahan hukum sekunder, dilakukan dengan mengkaji serangkaian dokumen dengan cara membaca, mengutip buku-buku, menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan informasi lain yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- 2). Untuk memperoleh bahan hukum primer, dilakukan mengkaji buku-buku dan pendapat para ahli yang relevan dengan pokok bahasan skripsi ini.

b). Pengolahan bahan hukum

Setelah bahan hukum tersebut terkumpul baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian diolah dengan cara :

- a. Editing, dalam hal ini bahan hukum yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta relevansi dengan penelitian

- b. Coding yaitu mengelompokkan kemudian mengklasifikasikan bahan hukum secara sistematis dengan cara memberikan tanda-tanda tertentu.
- c. Sistematis data, yaitu merekonstruksi bahan hukum berdasarkan rumusan masalah, agar data yang diperoleh mudah dianalisis.

6. Analisis Bahan hukum.

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum ke dalam bentuk uraian kalimat yang tersusun secara rinci dan sistematis sehingga memudahkan untuk memberikan arti terhadap bahan hukum tersebut dan untuk mempermudah dalam penarikan kesimpulan. Teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif induktif.

F. Sistematis Penulisan

Pada penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan susunan dengan sistematis sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematis Penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA, terdiri dari : Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penipuan, Pengertian Tindak Pidana, Kejahatan Penipuan Dalam KUHP, Putusan dalam perkara pidana, Tinjauan Tentang Kejahatan Teknologi, Pengertian Kejahatan Teknologi Informasi, Jenis Kejahatan Teknologi, Pencegahan Terhadap Kejahatan Teknologi.
- BAB III PEMBAHASAN, meliputi analisis yuridis terhadap modus penipuan uang di bank melalui jaringan alat komunikasi (HP dan Internet), penanggulangan kejahatan penipuan uang di bank melalui jaringan alat komunikasi (HP dan Internet).
- BAB IV PENUTUP, terdiri dari : kesimpulan, saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

-----, *Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009.

-----, *Aspek-aspek Pidana di Bidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Ansori Sabuan, Syarifuddin Fetanase, dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung,

Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusiadi Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.

Chainur Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Alumni, Bandung, 2004.

Justrida Tara, *Penipuan Internet dalam Hukum Indonesia*. Internet.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Kriminal*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

-----, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas hukum Universitas Diponegoro, 2001.

-----, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.

Nawawi Arief, Barda, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,

-----, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

_____, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000

_____, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Raharjo, Agus, *Cyber Crime s*, Bandung: PTCKra Aditya Bakti, 2002.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2005.

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2004.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Uhdang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang